

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era krisis ekonomi seperti saat ini, masyarakat memerlukan kesadaran juga bantuan dari tangan orang yang berkecukupan untuk saling membantu meringankan beban orang yang kurang berkecukupan. Dana sosial yang selama ini digunakan untuk mengurangi kemiskinan bersumber dari pranata zakat. Zakat bukan hanya persoalan ibadah, namun zakat ini juga adalah hal yang dapat membantu sesama.¹ Setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan perintah zakat ketika nisab (batas minimum) dan haul (satu tahun) terpenuhi.² Dengan dikeluarkannya zakat dari seorang pemberi (muzakki) dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima (mustahik). Apabila kaum mustahik telah mengambilnya, mereka tidak perlu memikul kewajiban apa pun terhadap muzakki.

Zakat juga termasuk kedalam rukun Islam yang menjadi kewajiban seseorang atas dibebankannya harta kekayaan menurut aturan agama. Al Qur'an menyebutkan sebanyak 82 kali mengenai zakat yang selalu disandingkan dengan rukun Islam yang kedua yaitu shalat. Zakat dan shalat sering beriringan dalam beberapa ayat dalam Al Qur'an menandakan bahwa keutamaan zakat hampir sama dengan shalat. Shalat merupakan ibadah badaniyah dan ibadah maliyah yang paling utama adalah zakat. Dalam Islam zakat memiliki sifat vertikal dan horizontal, sifat vertikal disini diartikan sebagai hubungan ibadah antara manusia dengan Allah (*habluminallah*). Sedangkan horizontal adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*).³

¹ Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018, Cet. Kedua), hlm. 110.

² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.1.

³ Dian Novita "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" *Jendela Hukum*, III, 1 (April, 2016), hlm. 43.

Zakat wajib dalam fiqh dibagi menjadi dua yaitu Zakat fitrah dan Zakat mal.⁴ Zakat mal merupakan zakat yang wajib pada delapan jenis harta yaitu perak, emas, kurma, anggur, sapi, bahan makanan pokok hasil pertanian, dan kambing. Sementara itu pada golongan emas dan perak termasuk dalam aset perdagangan karena zakatnya terkait pada kalkulasi dan kalkulasinya tidak lain dengan emas dan perak.⁵ Zakat fitrah merupakan zakat yang dilaksanakan oleh para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat bulan suci Ramadhan. Pelaksanaan zakat fitrah sendiri yaitu dengan 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter makanan pokok.

Dengan mayoritas beragama Islam, negara Indonesia sangat berpotensi sebagai pengelola zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelola zakat sejak saat itu mulai meluas dan negara sudah melegalisasinya. Respon positif dari pemerintah tentang minat masyarakat Islam yang mendirikan lembaga zakat. Lembaga pengelolaan zakat bertujuan agar terbentuknya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan zakat dan meningkatkan zakat yang bermanfaat bagi masyarakat.

Terdapat dua lembaga yang saat ini ada di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan dan mengefisienkan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan pada keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas melakukan pengumpulan serta pendistribusian, pengoperasian, peliputan juga pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelola zakat. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang mempunyai tugas membantu BAZNAS.

Mengeluarkan sebagian harta sebagai kewajiban kepada Allah SWT yang mengandung harapan dan memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan juga menumbuhkan harta dalam segala kebaikan disebut dengan zakat, lalu diserahkan zakat tersebut kepada orang miskin yang berhak menerimanya. *Zakh'* atau zakat

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.177.

⁵ Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Nihayah Az-Zain*, (Jakarta, Dar Al-Kutub AL-Islamiyah), hlm.194.

memiliki arti suci, tumbuh dan berkah seperti yang sudah Allah jelaskan dan perintahkan dalam QS. At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk menyucikan serta membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka karena doamu adalah ketenangan bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi telah mentransformasikan kehidupan manusia, salah satunya dalam *financial technology (fintech)* yang memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai.⁷ Pada umumnya zakat ditunaikan secara langsung dengan menggunakan uang *cash* (tunai) kepada amil zakat, ataupun dengan memberikan 2,5 kg beras kepada fakir miskin.

Melihat perkembangan zaman sekarang pembayaran zakat tidak harus langsung datang ke badan amil zakat, tapi dapat dilakukan secara online atau lewat media sosial. Kehadiran dari lembaga online untuk pengelolaan zakat akan memudahkan masyarakat melakukan pembayaran zakat tersebut. Dimana pembayaran zakat secara online mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu ditandai dengan kesiapan BAZNAS untuk menerima zakat secara online. Dalam menghimpun dana zakat secara online, BAZNAS memberikan kemudahan kepada muzakki untuk menunaikan zakat melalui berbagai kemudahan pembayaran baik layanan perbankan, layanan langsung maupun layanan digital.⁸

Berbicara mengenai perkembangan zaman, agama Islam mampu untuk mengikutinya namun masih dalam lingkup syariat Islam yang benar. Zakat merupakan salah satu ibadah yang bisa mengikuti perkembangan zaman terkhusus

⁶ Al-Qur'an Kemenag, Surat At-Taubah ayat 103.

⁷ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Yuridika 32, no. 1 (Januari 2017), hlm. 134.

⁸ BAZNAS, “Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah”, <https://baznas.go.id/layananpembayaran>, diakses tanggal 30 April 2024.

dalam teknologi. Pembayaran zakat saat ini sudah bisa dilakukan secara *online* di beberapa *platform* yang diantaranya BAZNAS online, lembaga Dompot Dhuafa, lembaga Rumah Zakat, dan *e-commerce* yang bekerjasama dengan BAZNAS diantaranya BukaLapak dan Tokopedia. Pada pembayaran zakat ini menggunakan *e-money* atau sering kita sebut sebagai uang elektronik dan pada Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017⁹ yang membahas hukum diperbolehkannya menggunakan *e-money*. Namun ada syarat dan ketentuan khusus yang harus diperhatikan seperti transaksi yang mengandung sifat-sifat yang dilarang dalam islam (riba, gharar, maysir, tadhlis, risywah dan israf).

Pembayaran zakat fitrah menggunakan *e-money* masuk kedalam fiqh muamalah kontemporer. Pada awalnya pembayaran zakat fitrah menggunakan *e-money* tidak diperbolehkan, namun setelah adanya Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi diperbolehkan selagi tidak ada unsur riba atau unsur yang dilarang lainnya ketika hendak membayar zakat fitrah tersebut. Dengan adanya fitur pembayaran zakat secara *online* ini membuat seorang muzakki tidak perlu bertemu langsung dengan mustahik atau lembaga terkait. Dengan pembuatan aplikasi oleh pihak BAZNAS dan beberapa fitur pada *platform* serta *e-commerce* bisa memudahkan semua orang untuk mengakses kapanpun dan dimanapun.

Digitalisasi zakat yang penting bisa membuat minat para muzakki dan nantinya pengumpulan zakat pun bisa diharapkan tersalurkan kepada masyarakat karena didukung oleh penggunaan media internet untuk melakukan pembayaran di beberapa *platform* dan *e-commerce*. Dengan begitu kemiskinan akan menurun dan pemerataan pendapatan akan perlahan bisa ditangani dengan berkembangnya digitalisasi zakat ini.

Berkembangnya teknologi khususnya dalam dunia internet sudah semakin pesat pertumbuhannya. Mulai dari transaksi perdagangan yang mulai beralih menjadi secara *online* juga dalam pembayaran zakat yang saat ini bisa dilakukan secara *online* melalui beberapa platform juga *E-Commerce*. *E-Commerce* yang

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik

saat ini menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia adalah Tokopedia.¹⁰ Dengan “Halal Corner: Tokopedia Salam” yang merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Tokopedia yang didalamnya ada pembayaran zakat dan sudah dari 2017 Tokopedia menjalin kerjasama dengan 8 lembaga terpercaya diantaranya BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, IZI, LAZISNU, LAZISU, LAZ Al-Azhar dan Rumah Zakat. Tokopedia merupakan salah satu platform digital yang diharapkan bisa mendorong untuk penghimpunan zakat digital dan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Tokopedia memiliki fitur *cashback* pada beberapa produk yang nantinya *cashback* tersebut akan masuk pada *gopay coin*. *Gopay coin* ini merupakan reward dari Tokopedia namun dibutuhkan kode voucher untuk mendapatkan *gopay coin*. *Gopay coin* ini merupakan poin loyalitas yang telah memenuhi kriteria hadiah sebagai pemberian tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Sebagai bentuk hadiah yang diberikan oleh Tokopedia ini telah memenuhi rukun dan syarat hadiah dalam hukum Islam yang dimana Tokopedia selaku penyedia sebagai *wahib* (pemberi), pengguna yang bertransaksi sebagai *mauhub-lah* (penerima) dan *gopay coin* sebagai barang yang dihadiahkan. *Gopay coin* tersebut nantinya bisa digunakan untuk berbelanja dan bahkan bisa digunakan untuk membayar zakat baik sebagian ataupun sepenuhnya.¹¹

Namun jika dilihat dari zaman Rasulullah tentunya hal seperti ini belum pernah ada, dan ini juga menjadi salah satu permasalahan atau berita simpang siur di masyarakat. Timbulnya permasalahan disini karena belum adanya hukum kepastian melaksanakan zakat menggunakan metode pembayaran seperti itu yang mengakibatkan perlunya hukum baru agar dapat menjadikan dasar atas keraguan-keraguan yang ada.

Al-Qur'an dan As-Sunnah didalamnya hanya terdapat permasalahan yang setara dengan zamannya hal itu justru sangat berbeda dengan keadaan saat ini dan

¹⁰ Novianti, Kamila Fauzia, and Fitri Lestari. "Pengaruh Brand Ambassador Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Tokopedia." *Banking and Management Review* 10.1 (2021): 1369-1385.

¹¹ Nurul Khotimah (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Fitur Gopay Coins Sebagai Alat Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Tokopedia* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

menyebabkan adanya perbedaan pandangan dari para ulama. Akan tetapi dengan adanya platform pembayaran zakat secara online dapat memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat serta fitur membayar menggunakan *gopay coin* tersebut dapat meringankan biaya pembayaran bagi muzakki. Hal itu dapat disebut sebagai kemaslahatan bagi para umat. Namun mekanisme dan hukum pembayaran zakat menggunakan *gopay coin* juga belum banyak diketahui oleh masyarakat, sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang berlaku dan bagaimana penyalurannya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN E-MONEY (Studi Kasus Menggunakan Gopay Coin Di Aplikasi Tokopedia)**”

B. Rumusan Masalah

Pembayaran zakat fitrah menggunakan *gopay coin* di tokopedia belum diketahui sesuai atau tidaknya dengan Fatwa MUI dan dasar hukum lainnya dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan oleh BAZNAS dan tokopedia dalam penyaluran zakat fitrah yang dihasilkan dari *gopay coin* tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat menggunakan *gopay coin* di aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana pembayaran zakat fitrah menggunakan *gopay coin* dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat menggunakan *gopay coin* pada aplikasi Tokopedia.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap membayar zakat menggunakan *gopay coin*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana yang menambah keilmuan dan dapat dijadikan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah nilai tambah *khazanah* pengetahuan ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan *gopay coin* di aplikasi Tokopedia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai bahan rujukan dan saran bagi para muzaki yang menggunakan aplikasi Tokopedia untuk membayar zakat.

E. Studi Terdahulu

Dari hasil penelitian pada beberapa tulisan, pembahasan mengenai zakat bukanlah hal yang baru. Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun memiliki judul yang berbeda. Penelitian tersebut telah dipublikasikan diantaranya:

Pertama, Adithya Nugroho (2020)¹² melakukan penelitian yang berjudul “Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif tokoh NU terhadap pembayaran zakat online berbasis website tokopedia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya pembayaran zakat berbasis online tersebut beberapa tokoh NU mengatakan tidak

¹² Adithya Nugroho (2020). *Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang*.

masalah dengan kondisi seperti sekarang, hal tersebut didasarkan kepada syarat sah zakat ditinjau dari segi fiqih dan undang-undang.

Kedua, Adinda Putri Maharani (2023)¹³ melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan *Go-Pay* (Studi Pada Pengguna Aplikasi *Go-Jek* di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat menggunakan *Go-Pay* pada aplikasi *Go-jek* ini telah memenuhi rukun dan syarat zakat, terkait dengan syarat akad yaitu ‘*aqidain, ma’qud’alaih* dan *shighat*.

Ketiga, Wafiq Chofifah (2022)¹⁴ melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopepaylater”. Hasil dari penelitian ini menurut hukum Islam praktik pembayaran menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat. Namun hal ini masih jadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman koin cashback dari shopeepaylater.

Keempat, Syaviera Dena Ananda (2020)¹⁵ melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)”. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sudah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Melalui kemajuan teknologi, IZI memanfaatkan dunia digital untuk lembaga. IZI memanfaatkan media *online* untuk memberikan informasi terkait program-program di lembaga agar dapat mengubah opini publik tentang lembaga zakat IZI.

¹³ Adinda Putri Maharani (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)*.

¹⁴ Wafiq Chofifah (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopepaylater*.

¹⁵ Syaviera Dena Ananda (2020). *Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*.

*Kelima, Nazla Aulia (2023)*¹⁶ melakukan penelitian dengan judul “Praktik Penghimpunan Zakat *Online* Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolaan Zakat terhadap praktik penghimpunan zakat *online* melalui shopee dan lazada yakni walaupun tidak diatur secara khusus atau spesifik terkait penghimpunan zakat *online* tetapi pada undang-undang ini diatur secara umum terkait dengan pengumpulan zakat yakni pada pasal 21 ayat (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu di atas yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji tentang perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan *gopay coin* di aplikasi Tokopedia.

Studi terdahulu secara singkat dari penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Studi terdahulu secara singkat dari penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adithya Nugroho (2020)	Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh	Aplikasi yang diteliti sama yaitu Tokopedia.	Penelitian tersebut fokus pada pandangan tokoh NU terhadap pembayaran zakat melalui

¹⁶ Nazla Aulia (2023) *Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)*

		Nahdlatul Ulama Kota Malang		website Tokopedia
2	Adinda Putri Maharani (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan <i>Go-Pay</i> (Studi Pada Pengguna Aplikasi <i>Go-Jek</i> di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung).	Membahas tentang zakat fitrah menggunakan <i>Gopay</i>	Objek penelitian. Penelitian tersebut terfokus pada fitur <i>Gopay</i> yang ada di aplikasi <i>Gojek</i> bukan Tokopedia.
3	Wafiq Chofifah (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback	Menggunakan koin cashback pada pembayaran zakat	Objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut membahas koin cashback pada <i>shopepaylater</i>

		Pada Shopepaylater		
4	Syaviera Dena Ananda (2020)	Pemanfaatan Media Online Dalam Program- Program Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	Memiliki persamaan membahas hal mengenai zakat	Objek penelitian berbeda. Penelitian tersebut lebih terfokus pada pemanfaatan media onlinenya.
5	Nazla Aulia (2023)	Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)	Memiliki persamaan yang membahas zakat online pada <i>e- commerce</i>	Aplikasi yang diteliti berbeda, fokus pada penelitian ini pada penghimpunan zakat online melalui Shopee dan Lazada

F. Kerangka Berfikir

Perjanjian secara tidak sadar mendominasi banyak bagian dari kehidupan sosial manusia. Perjanjian dalam arti luas adalah suatu peristiwa dimana satu atau

dua orang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti “janji”, “perjanjian”, dan “kontrak”. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi kontrak merupakan suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan secara lisan maupun tertulis.¹⁸

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.¹⁹ Akad yang digunakan dalam pembayaran zakat fitrah di Tokopedia ialah akad *tabarru'* (tolong-menolong). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berkah mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbal dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.

Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam yang sangat berpotensi sebagai pengelola zakat. Dalam hal ini dibutuhkan kerangka hukum atau lembaga pengelola zakat dalam rangka penguatan sistem zakat nasional. Kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak bisa dipilih untuk membayar atau tidak. Zakat sendiri memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya, bahkan siapa saja yang harus dan boleh menerima harta

¹⁷ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), hlm. 118.

¹⁸ Hasan Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Komtemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm.21.

¹⁹ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabbaru Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No.1 Mei 2016, hlm. 1014.

zakatpun telah diatur oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Jadi, zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan yang baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan syariah.²⁰

Harta yang wajib dizakati oleh muzakki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat antara lain:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat-surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz²¹

Harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat dan kadarnya sudah ditetapkan oleh nas dan hadis Nabi SAW. Alasan kewajiban zakat harta menurut para ulama bersumber dari sifat-sifat harta yang antara lain:²²

- a. Dari kurang mampu bisa diangkat oleh harta menjadi mampu. Terdapat hak orang-orang yang kurang mampu dalam harta orang mampu, bisa itu yang meminta ataupun orang yang tidak memiliki apa-apa tapi tidak menunjukkan apa yang dibutuhkannya.
- b. Harta yang dimiliki merupakan harta yang benar-benar kepemilikan sempurna juga kepemilikannya bersifat tidak hilang sewaktu-waktu untuk memastikan orang tersebut merupakan orang yang mampu. Serta harta yang dimiliki adalah harta yang mencapai haul.

²⁰ Sri Nurhayanti dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salamba Empat, 2008), hlm. 278.

²¹ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²² Kurnia, H. Hikmat, H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 207.

- c. Harta itu bisa berkembang, bisa melalui sebuah pemberdayaan ataupun kebijakan, di mana apabila seseorang dapat mengambil jalan untuk mengembangkan harta.

Seorang muslim yang sudah mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, ia juga akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitupun orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan harta yang haram. Macam-macam zakat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap muslim baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.²³

b. Zakat Mal

Zakat mal sendiri merupakan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta.²⁴

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum melaksanakan shalat ied, tapi ada pula yang membolehkan melaksanakan zakat fitrah ini dipertengahan bulan shaum. Apabila dilakukan setelah shalat ied itu bukan merupakan zakat fitrah menurut pendapat beberapa ulama. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat, dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, bisa juga menggunakan uang namun ada beberapa pendapat ulama yang tidak memperbolehkan zakat menggunakan uang yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Para ulama tersebut berpegangan pada hadits riwayat Abu Said:

“Pada masa Rasulullah, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur dan keju.” (HR. Muslim, hadits nomor 985)”

Dasar hukum dari zakat fitrah sendiri sudah tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 yang menjelaskan masalah-masalah terkait zakat fitrah.

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet.1, h.78.

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*; Cet.1, h.79.

Dapat diketahui bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat idul fitri. Fatwa ini menjawab pertanyaan yang muncul terkait teknis pelaksanaannya, antara lain tentang hukum membayarnya dengan *qimah* (uang), hukum menyetor pembayarannya, dan batas waktu pendistribusiannya.

Pada fatwa tersebut terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Tindakan seorang pemimpin (imam) terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.”²⁵

Maksud dari kaidah tersebut jika dikorelasikan dengan zakat fitrah yaitu terletak pada konsep kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin atau imam yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya dapat mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan kesejahteraan dengan mengakui pentingnya zakat fitrah dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan memastikan bahwa masyarakatnya memenuhi kewajiban zakat fitrah, seorang pemimpin tidak hanya menguatkan aspek spiritual dalam masyarakatnya tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial.

Hubungan pemerintah dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat dikalangan ummat Islam. Banyak para sahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Demikian pula halnya dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin.²⁶

Jika dari sudut pandang kesejahteraan umat, zakat adalah sumber keuangan yang dimana cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Tapi dalam faktanya,

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 65 tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah

²⁶ Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqh Zakat*, hlm.23

pelaksanaan zakat ini belum membantu dalam hal kesejahteraan umat Islam. Permasalahannya ada pada regulasi dan pengelolaannya yang belum baik. Pelaksanaan zakat ini masih banyak dikelola oleh perseorangan dan lembaga-lembaga masyarakat seperti rt setempat. Maka dari itu pada masa pemerintahan BJ Habibie dikeluarkan regulasi pengelolaan zakat berupa Undang-Undang dan peraturan Menteri Agama serta Peraturan-peraturan pelaksana lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut.²⁷

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).²⁸

Pelaksanaan zakat online sendiri yaitu di mana pembayar dapat memperbaharui informasi terkait dengan zakat, menghitung jumlah zakat, membayar zakat dan melacak pembayaran zakat langsung dari portal. Kemajuan yang positif, canggih dan inovasi dalam teknologi ini pada akhirnya akan berdampak dan mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak utama adopsi teknologi dalam gaya hidup masyarakat dapat dilihat melalui penggunaan sistem online zakat.²⁹

Dalam melaksanakan ibadah zakat fitrah dapat dipandang tidak sah apabila tidak memenuhi syarat atau tidak disalurkan kepada yang mengetahui seluk-beluk zakat dan penyaluran tidak sebagaimana dengan syariat. Ada beberapa hal yang

²⁷ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸ Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 2* (Gema Insani, 2023), hlm. 485.

²⁹ Nurasih Yaakub, Natasha Mazna Ramli, Nurul Aini Muhamed, Izlawanie Muhammad, "Application of Online Payment at Pusat Zakat Negeri Sembilan", (Jurnal Ilmi, Jilid 7, 2017), hlm.99.

perlu diperhatikan oleh muzakki pada saat melakukan zakat fitrah melalui aplikasi online, diantaranya:

- a. Batasan waktu akhir muzakki melakukan pembayarah zakat fitrah.
- b. Ijab kabul dalam zakat fitrah.
- c. Dalam zakat fitrah melalui aplikasi online zakat yang disalurkan dengan bentuk tunai bukan makanan pokok.
- d. Zakat fitrah tersebut disalurkan di wilayah muzakki atau diluar wilayah muzakki.

Dalam pelaksanaannya membayar zakat fitrah dalam Tokopedia sebesar Rp. 45.000 untuk setiap orangnya dan bisa dibayar melalui beberapa metode seperti m-Banking, *gopay* sampai *gopay coin*.

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini yaitu:

